

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan skripsi ini:

1. Peran dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers masih kurang mengakomodasi tindak kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis walaupun dalam pasal 18 UU Pers di sebutkan mengenai pidana dalam hal menghambat atau menghalang-halangi dapat dipidana dengan pidana penjara 2 tahun, namun dalam pasal tersebut hanya menjelaskan tindakan yang mengakibatkan adanya halangan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dan tidak di jelaskan mengenai bentuk pidana dari kekerasan yang diterima oleh jurnalis.
2. Dalam hal tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan masih sering terjadi dan masih menggunakan Pasal 351 KUHP sebagai dasar untuk memidanakan kasus-kasus penganiayaan terhadap wartawan karena tidak adanya pasal yang mengatur lebih spesifik mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah di buat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap perlindungan hukum terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya.

1. Dalam peran dari Pasal 8 UU Pers seharusnya lebih spesifik lagi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pers karena dalam pasal tersebut pengertian perlindungan pers sangat luas dan itulah yang membuat kurangnya kepastian hukum bagi jurnalis-jurnalis, seharusnya UU tersebut direvisi agar memberikan kepastian hukum bagi jurnalis dan dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang di cita-citakan.
2. Kepada Pemerintah dan Dewan Pers Agar membuat atau menambahkan sebuah pasal atau ayat terkait dengan pidana penganiayaan yang menimpa wartawan

